



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ihkwan Amri Lubis alias Iwan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/22 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa, Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H., dan Jigoro Lumban Raja, S.H., dari Kantor Hukum Aldi Pramana, S.H., M.H., dan Jigoro Lumban Raja, S.H., dan Rekan (AJ&Rekan) beralamat kantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 48 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tertanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhwan Amri Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhwan Amri Lubis dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam warna cokelat yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merk gudang garam;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 0,68 gram;
 - 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ikhwan Amri Lubis alias Iwan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 Wib, saksi Andy Syahputra dan saksi Z Jefri Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasannya ada peredaran gelap narkoba jenis shabu di Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dan terhadap informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ke alamat tersebut, yang mana sekira pukul 17.30 Wib, saksi Andy Syahputra dan saksi Z Jefri Samosir melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sehingga para saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengakui bernama terdakwa Ikhwan Amri Lubis alias Iwan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, yang diakui terdakwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang ditemukan dari dalam tong sampah di samping rumah terdakwa, yang mana saksi Z Jefri Samosir melihat terdakwa melemparkannya ke dalam tong sampah, serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang yang tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, dengan cara berhutang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa lalu membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket/bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik. Lalu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, ada seseorang yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menjual 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian PT Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi Nomor: 01/31/03/POL.10086/II/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Maret 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Ikhwan Amri Lubis alias Iwan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 0,68 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2036/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram milik Ikhwan Amri Lubis alias Iwan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ikhwan Amri Lubis alias Iwan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 Wib, saksi Andy Syahputra dan saksi Z Jefri Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasannya ada peredaran gelap narkotika jenis shabu di Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dan terhadap informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ke alamat tersebut, yang mana sekira pukul 17.30 Wib, saksi Andy Syahputra dan saksi Z Jefri Samosir melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sehingga para saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengakui bernama terdakwa Ikhwan Amri Lubis alias Iwan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, yang diakui terdakwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang ditemukan dari dalam tong sampah di samping rumah terdakwa, yang mana saksi Z Jefri Samosir melihat terdakwa melemparkannya ke dalam tong sampah, serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang yang tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai tepatnya di pinggir jalan, dengan cara berhutang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa lalu membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket/bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik. Lalu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, ada seseorang yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menjual 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian PT Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi Nomor: 01/31/03/POL.10086/II/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Maret 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Ikhwan Amri Lubis alias Iwan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 0,68 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2036/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram milik Ikhwan Amri Lubis alias Iwan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andy Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama tim kepolisian awalnya sekira pukul 17.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada peredaran gelap narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, yang ditemukan dari dalam tong sampah di samping rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, dengan cara berhutang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tujuan diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa menurut Terdakwa, ianya telah mengkonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa lalu membagi-bagikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket/bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa dari shabu yang diterima Terdakwa dari orang tak dikenal tersebut, sudah ada yang laku dijual Terdakwa kepada orang lain pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Naga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti uang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Penyidik Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Z. Jefri Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama tim kepolisian awalnya sekira pukul 17.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada peredaran gelap narkoba jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, yang ditemukan dari dalam tong sampah di samping rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, dengan cara berhutang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tujuan diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa menurut Terdakwa, ianya telah mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa lalu membagi-bagikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket/bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa dari shabu yang diterima Terdakwa dari orang tak dikenal tersebut, sudah ada yang laku dijual Terdakwa kepada orang lain pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti uang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Penyidik Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, yang ditemukan dari dalam tong sampah di samping rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membuang narkotika jenis shabu tersebut ke dalam tong sampah karena melihat polisi datang hendak menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, dengan cara berhutang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tujuan diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa ada mengkonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa lalu Terdakwa yang membagi-bagikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket/bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik untuk tujuan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa dari shabu tersebut, sudah 2 (dua) paket yang laku Terdakwa jualkan kepada orang lain pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu kepada pembeli

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), tidak berapa lama Terdakwa menjual shabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal berupa shabu diperiksa hasil penimbangannya adalah berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam warna cokelat yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merk gudang garam;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik;
- Uang tunai berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Andy Syahputra dan saksi Z. Jefri Samosir keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya pada pukul 17.00 WIB, tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada peredaran gelap narkotika jenis shabu sehingga saksi Andy Syahputra dan saksi Z. Jefri Samosir bersama tim langsung mengintai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, yang ditemukan dari dalam tong sampah di samping rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar shabu tersebut berada di dalam tong sampah rumah Terdakwa karena Terdakwa yang membuangnya ketika petugas kepolisian datang hendak menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, dengan cara berhutang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tujuan diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket/bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa benar dari shabu yang Terdakwa terima tersebut sudah 2 (dua) paket laku terjual oleh Terdakwa kepada orang lain pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal berupa shabu dengan hasil penimbangan berat kotoranya 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersihnya 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ikhwan Amri Lubis alias Iwan ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat



Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Andy Syahputra dan saksi Z. Jefri Samosir keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu dimana sebelumnya pada pukul 17.00 WIB, tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada peredaran gelap narkotika jenis shabu sehingga saksi Andy Syahputra dan saksi Z. Jefri Samosir bersama



tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek gudang garam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, yang ditemukan dari dalam tong sampah di samping rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan benar shabu tersebut berada di dalam tong sampah rumah Terdakwa karena Terdakwa yang membuangnya ketika petugas kepolisian datang hendak menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, dengan cara berhutang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tujuan diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket/bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik untuk Terdakwa jualkan;

Menimbang, bahwa benar dari shabu yang Terdakwa terima tersebut sudah 2 (dua) paket laku terjual oleh Terdakwa kepada orang lain pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan benar barang bukti uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal berupa shabu dengan hasil penimbangan berat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotornya 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersihnya 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, adalah tidak wajar apabila Terdakwa mendapatkan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara berhutang, oleh karena tujuan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah selain untuk Terdakwa pergunakan sendiri juga untuk diperjual belikan oleh Terdakwa, dimana dari shabu tersebut sudah ada 2 (dua) paket yang berhasil Terdakwa jualkan kepada orang lain yang juga tidak Terdakwa kenal sehingga keterangan Terdakwa yang tidak memberitahukan siapa orang yang memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan siapa pula yang telah membeli shabu tersebut dari Terdakwa adalah sebagai dalil ingkar Terdakwa untuk mengaburkan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dengan pihak lain, karena itu sekalipun Terdakwa ditangkap seorang diri, namun oleh karena sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil menjualkan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan total harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan masih tersisa sebanyak 10 (sepuluh) paket lagi narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan Terdakwa dalam rangka untuk menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, lagi bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam warna coklat yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merk gudang garam, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ihkwan Amri Lubis alias Iwan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam warna cokelat yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) batang rokok merk gudang garam;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik;
seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., selaku Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Cut Cernelia, S.H., M.M.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Panitera Pengganti,

Pitriwati